



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 08 TAHUN 2004

TENTANG

KEPROTOKOLAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan memperhatikan peranan dan kedudukan Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur dan pusat pemerintahan di daerah, maka keprotokolanan menjadi penting dalam mendukung kelancaran, ketertiban, dan kekhidmatan penyelenggaraan acara kenegaraan atau upacara atau acara resmi yang diselenggarakan di Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan citra bangsa dan efisiensi serta efektivitas penyelenggara acara resmi atau upacara sesuai norma-norma keprotokolanan serta untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemitraan eksekutif dan legislatif daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Provinsi Kaltim perlu menata kembali pengaturan tentang keprotokolanan di Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, serta dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut pasal 101 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD di pandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keprotokolanan di Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 56 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kpegawaian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 2004);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 68);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1958 tentang Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 69);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 70);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Satya Lencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1795);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3432);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
20. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1953 tentang Hari-hari Libur Nasional;
21. Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-hari Nasional yang Bukan Hari Libur;
22. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990;
23. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional;
24. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 04 D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
dan
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TENTANG KEPROTOKOLAN DI PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
6. Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
8. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah.

10. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan peraturan Perundang-undangan lainnya.
11. Musyawarah Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Muspida adalah lembaga permusyawaratan di tingkat Provinsi yang anggotanya terdiri dari Gubernur, Panglima Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi.
12. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
13. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang ditempatkan sebagai tokoh oleh masyarakat dan atau secara luas dikenal sebagai tokoh termasuk mantan pejabat Pemerintah Daerah.
14. Protokol adalah serangkaian aturan acara resmi atau upacara, yang mengatur mengenai tata penghormatan, tata tempat dan tata upacara, sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang dan atau bendera atau lambang atau panji, sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Tokoh Masyarakat.
15. Keprotokolan adalah pemberian penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukan dalam Negara, Pemerintah, Pemerintahan Daerah, atau Masyarakat.
16. Keprotokolan adalah norma-norma protokol atau kebiasaan yang dianut dan atau diyakini dalam kegiatan protokol.
17. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah atau masyarakat, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu yang dihadiri oleh Pejabat Negara dan atau Pejabat Pemerintah dan atau Pejabat Pemerintahan Daerah, dan atau Tokoh Masyarakat serta undangan lainnya.
18. Tata upacara adalah aturan resmi untuk melaksanakan acara resmi atau upacara resmi.
19. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian penghormatan bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintahan Daerah, dan tokoh masyarakat serta terhadap bendera atau lambang atau panji dalam acara resmi atau upacara resmi.
20. Tata tempat adalah aturan mengenai urusan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintahan Daerah, dan Tokoh Masyarakat dalam acara resmi atau upacara resmi.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan keprotokolan dilaksanakan atas dasar asas manfaat, etika, moral, keamanan dan ketertiban, transparansi, akuntabilitas dan kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan pengaturan keprotokolanan adalah untuk :

- a. memberikan penghormatan dan perlakuan terhadap seseorang dalam suatu acara resmi atau upacara resmi sesuai jabatan dan atau kedudukan dalam negara, pemerintah, pemerintahan daerah dan dalam masyarakat;
- b. menciptakan keseragaman, kelancaran, keamanan, dan ketertiban, serta kekhidmatan acara resmi atau upacara resmi, yang disertai dengan kelengkapan dan perlengkapan yang memadai sesuai kemampuan dan atau tujuan penyelenggaraan acara resmi ;
- c. mengatur tata hubungan atau tata pergaulan antar negara, antar bangsa, antar daerah, antar lembaga, antar pejabat, untuk mewujudkan hubungan yang saling menghormati dalam kehidupan bernegara, berbangsa, pemerintah dan bermasyarakat ;
- d. terdapat kepastian hukum atas status dan kedudukan keprotokolanan bagi pejabat pemerintahan Daerah dan atau Tokoh Masyarakat dalam acara resmi serta menjadi acuan yang pasti bagi para pelaksana protokol.

BAB III

TATA PENGHORMATAN

Bagian pertama

Bentuk Penghormatan

Pasal 4

Penghormatan terdiri dari :

- a. tata tempat ;
- b. penganugerahan tanda kehormatan ;
- c. bendera merah putih dan atau bendera organisasi;
- d. pengamanan dan pengaturan acara ;
- e. tanda nomor kendaraan jabatan.

Bagian Kedua

Tata Tempat

Pasal 5

Tata tempat bagi Gubernur dan Ketua DPRD dalam acara resmi atau upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang dihadiri Presiden dan atau Wakil Presiden Republik Indonesia dan atau Pejabat Negara dan atau Pejabat Pemerintah dan atau Pejabat Pemerintahan Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Tata tempat bagi Pejabat Pemerintahan Daerah dan Tokoh Masyarakat dalam acara resmi atau upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah, yang tidak dihadiri Presiden dan atau Wakil Presiden Republik Indonesia dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Gubernur dan Ketua DPRD ;
 - b. Anggota Muspida ;
 - c. Wakil Gubernur, Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah Provinsi ;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah Provinsi dan Anggota DPRD ;
 - e. Pejabat Pemerintah Daerah ;
 - f. Tokoh Masyarakat ;
- (2) Tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan tema penyelenggaraan acara resmi atau upacara resmi.
- (3) Dalam hal Pejabat dan tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir pada acara resmi atau upacara resmi, tempatnya tidak dapat diisi oleh pejabat yang mewakili, kecuali ada penunjukan resmi.
- (4) Pejabat yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (3),mendapat tempat sesuai jabatan dan kedudukannya.

Pasal 7

Tata tempat bagi suami / istri Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Tokoh Masyarakat dalam acara resmi atau upacara resmi, ditempatkan sesuai dengan jabatan dan atau kedudukan suami / istri.

Bagian Ketiga

Penganugrahan Tanda Kehormatan

Pasal 8

- (1) Penganugrahan tanda kehormatan kepada Pejabat Pemerintahan Daerah, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Tokoh Masyarakat atau warga masyarakat atau dunia usaha, diselenggarakan dalam acara resmi atau upacara resmi.
- (2) Pemberian penganugrahan kepada pejabat pemerintah Daerah dan ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD, diberikan atas kemampuan, pengabdian, kesetiaan dan jasa-jasanya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- (3) Penganugrahan tanda kehormatan kepada Tokoh Masyarakat, warga Masyarakat atau dunia usaha yang memenuhi persyaratan, diberikan atas usul dari masyarakat dan atau Pemerintahan Daerah.
- (4) Tata cara dan persyaratan pemberian penganugrahan tanda kehormatan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Pemerintahan Daerah membentuk Dewan Tanda Kehormatan Daerah, guna memfasilitasi terselenggaranya pemberian penganugrahan tanda kehormatan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Dewan Tanda Kehormatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di provinsi, tugasnya memberikan rekomendasi kepada Gubernur dan Ketua DPRD dalam pemberian penganugrahan tanda kehormatan.
- (3) Dewan Tanda Kehormatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Bendera Merah Putih dan Bendera Organisasi

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pejabat Pemerintahan Daerah, Anggota DPRD dan Tokoh Masyarakat meninggal dunia dinyatakan sebagai hari berkabung, Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan mendapat kehormatan berupa pengibaran bendera Merah Putih setengah tiang selama :
 - a. Tiga hari bagi Gubernur dan atau Ketua DPRD dan atau Pejabat Negara asal Daerah Pemilihan Kalimantan Timur ;
 - b. Dua hari bagi anggota muspida, Wakil Gubernur, Wakil Ketua DPRD;
 - c. Satu hari bagi Anggota DPRD dan atau Tokoh Masyarakat.
- (2) Jika bertepatan dengan tanggal 17 Agustus atau tanggal bersejarah yang ditetapkan pemerintah, pengibaran bendera Merah Putih setengah tiang dilakukan satu hari setelah tanggal bersejarah.
- (3) Pengibaran bendera Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh instansi Pemerintah Daerah dan DPRD serta masyarakat.

Pasal 11

Bendera Merah Putih dapat digunakan sebagai kain selingsap jenazah sebagai tanda kehormatan dari Pemerintahan Daerah, kepada :

- a. Gubernur atau Wakil Gubernur dan atau Pejabat Negara asal Daerah Pemilihan Kalimantan Timur ;
- b. Anggota Muspida ;
- c. Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan atau Anggota DPRD;
- d. Mantan Gubernur atau Wakil Gubernur ;
- c. Mantan Anggota MPR atau mantan Anggota DPD ;
- f. Perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan ;
- g. Pemilik tanda kehormatan tingkat Daerah ;
- h. Tokoh Masyarakat ;

Bagian kelima

Pengamanan dan Pengaturan Acara Resmi

Pasal 12

- (1) Pengamanan diberikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD dan atau Wakil Ketua DPRD.
- (2) Tata cara pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Pengaturan acara resmi Gubernur dan atau Wakil Gubernur dan atau Ketua DPRD dan atau Wakil Ketua DPRD disusun dalam agenda acara resmi.

Bagian Keenam

Tanda Nomor Kendaraan Jabatan

Pasal 14

- (1) Kendaraan jabatan yang digunakan Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota-Anggota Muspida, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan pejabat Pemerintah Daerah diberikan tanda nomor kendaraan khusus.
- (2) Tanda nomor kendaraan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

Bagi yang tidak lagi memangku jabatannya, tanda nomor kendaraan jabatan beserta kendaraan jabatan atau dinas, diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada pemerintah Daerah, selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya dan dituangkan dalam berita acara serah terima.

BAB IV

TATA UPACARA

Bagian pertama

Umum

Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggaraan acara resmi atau upacara resmi diselenggarakan berdasarkan tata upacara ;
- (2) Tata upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), urutan acara sebagai berikut :
 - a. Pembukaan atau Sambutan
 - b. Acara pokok
 - c. Penutup

Pasal 17

- (1) Acara resmi atau upacara resmi yang mengundang Gubernur dan atau Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, harus disampaikan secara tertulis kepada pejabat yang bersangkutan.
- (2) Apabila terjadi penundaan atau pembatalan penyelenggaraan acara resmi atau upacara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada pejabat yang diundang secara tertulis.

Pasal 18

Tata Upacara resmi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, dilaksanakan pada acara resmi atau upacara resmi :

- a. hari-hari besar ;
- b. pelantikan dan atau serah terima jabatan ;
- c. penerimaan dan atau pelepasan tamu ;
- d. penandatanganan kerja sama ;
- e. persemayaman dan pemakaman ;
- f. kemasyarakatan ;
- g. rapat-rapat.

Bagian Kedua

Hari-hari Besar

Pasal 19

- (1) Hari-hari besar yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah diselenggarakan dalam suatu upacara disertai dengan pengibaran bendera Merah Putih dan lagu Indonesia Raya, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan hari-hari besar oleh pemerintahan Daerah diselenggarakan dalam suatu acara resmi atau upacara resmi tanpa pengibaran bendera Merah Putih, dilaksanakan sesuai hari-hari besar bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan setiap tahun dalam acara resmi, dapat disertai hiburan, kesenian daerah, atau kegiatan lainnya sesuai dengan misi atau tema penyelenggaraan acara sebagaimana yang ditetapkan oleh panitia Hari Ulang Tahun Provinsi.
- (2) Pembentukan panitia Hari Ulang Tahun Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pelantikan dan atau Serah Terima Jabatan

Pasal 21

- (1) Pelantikan dan serah terima jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan dalam suatu upacara, dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk, dilaksanakan di Gedung DPRD atau di tempat lain di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 22

- (1) Sumpah / janji Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD diselenggarakan dalam suatu upacara, dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur, dilaksanakan di Gedung DPRD atau di tempat lain di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Pelantikan dan atau serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Keempat

Penerimaan dan atau Pengelepasan Tamu

Pasal 23

Penerimaan dan atau pelepasan tamu Pemerintah Daerah dan atau Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dapat diselenggarakan dalam acara resmi atau upacara resmi, terdiri atas :

- a. Kunjungan kerja Presiden /Wakil Presiden Republik Indonesia ;
- b. Kunjungan kerja Menteri/pejabat Pemerintah lainnya ;
- c. Tamu Negara ;
- d. Kunjungan tamu dari dalam atau luar negeri.

Bagian Kelima

Penandatanganan Kerjasama

Pasal 24

Penandatanganan kerjasama pemerintah Daerah dengan pihak dalam dan atau luar negeri dapat diselenggarakan dalam acara resmi atau upacara, dilakukan oleh Gubernur dan atau Ketua DPRD.

Bagian Keenam

Persemayaman dan Pemakaman

Pasal 25

- (1) Upacara persemayaman dan pemakaman, berupa :
 - a. Penempatan/pelepasan jenazah dirumah duka;
 - b. Persemayaman/pelepasan jenazah ditempat persemayaman;
 - c. Prosesi pengurusan jenazah diliang lahat;
 - d. Penurunan jenazah keliang lahat/pemakaman.
- (2) Tata cara persemayaman dan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai agama yang dianut pejabat atau tokoh masyarakat yang bersangkutan .

Bagian Ketujuh

Kemasyarakatan

Pasal 26

Acara kemasyarakatan yang bersifat sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang diselenggarakan dalam acara resmi atau upacara, yang dihadiri Pejabat Negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah ketua DPRD, Wakil ketua DPRD, Anggota DPRD, dan Tokoh masyarakat, pengaturan tata penghormatan dan tata tempat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Rapat dan atau Seminar

Pasal 27

Rapat dan atau seminar yang diselenggarakan dalam acara resmi, yang dihadiri Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, Anggota Muspida, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, dan Tokoh Masyarakat, pengaturan tata penghormatan dan tata tempat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V

TATA PAKAIAN

Pasal 28

- (1) Pakaian dinas upacara (PDU) digunakan dalam acara resmi atau upacara pelantikan dan atau serah terima jabatan atau HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, untuk Gubernur dan Wakil Gubernur;
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan aparatur Pemerintah Daerah dalam acara HUT Provinsi menggunakan pakaian sipil daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- (3) Jenis pakaian-pakaian lain bagi Gubernur, Wakil Gubernur dan atau Pejabat Pemerintah Daerah di sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Bentuk dan kelengkapan pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, termasuk penggunaan lambang, lencana, peci nasional dan atau tutup kepala serta atributnya, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 29

Pakaian bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD, terdiri atas:

- a. pakaian sipil lengkap (PSL) atau pakaian sipil resmi (PSR) digunakan dalam acara resmi;
- b. pakaian sipil harian (PSH) digunakan dalam tugas sehari-hari atau kunjungan kerja;
- c. pakaian sipil daerah dalam acara HUT Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 30

- (1) Pakaian bagi wartawan dapat menggunakan pakaian bebas rapi sesuai sifat penyelenggaraan acara, disertai dengan identitas yang jelas.
- (2) Pakaian bagi Tokoh Masyarakat dan undangan lainnya, dapat menggunakan pakaian salah satu jenis pakaian resmi atau pakaian bebas rapi sesuai sifat penyelenggaraan acara.

BAB VI

TATA BENDERA / PANJI-PANJI DAN LAMBANG

Bagian Pertama

Bendera / Panji-panji

Pasal 31

- (1) Bendera Merah Putih dikibarkan pada tempat, waktu, dan penggunaannya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendera Merah Putih dapat dikibarkan bersamaan dengan bendera organisasi atau bendera lainnya, dengan ketentuan tiang bendera Merah Putih dan atau bendera kebangsaan asing lebih tinggi dari tiang bendera organisasi atau bendera lainnya.

Pasal 32

- (1) Gubernur, Wakil Gubernur, dan Ketua DPRD, dapat menggunakan bendera jabatan pada kendaraan jabatan, ditempatkan di muka di tengah-tengah.
- (2) Bendera jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, berwarna biru, berukuran segi empat panjang, yang panjangnya 30 cm dan lebarnya 20 cm di tengah-tengah terlukis lambang negara dengan warna emas dengan memakai pinggiran warna emas ;

- (3) Bendera jabatan Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, berukuran segi empat panjang, yang panjangnya 30 cm dan lebarnya 20 cm di tengah-tengah terlukis lambang DPRD dengan warna emas dengan memakai pinggiran warna emas.

Pasal 33

- (1) Setiap warga masyarakat menghormati dan menempatkan gambar atau panji negara, panji daerah, dan panji organisasi sesuai kedudukannya;
- (2) Panji negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah panji Presiden dan panji Wakil Presiden;
- (3) Penempatan panji negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Panji daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), meliputi:
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. DPRD;
 - c. Pejabat Pemerintah Daerah.
- (2) Panji organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) meliputi:
 - a. pimpinan organisasi;
 - b. tokoh masyarakat.

Bagian Kedua

Lambang

Pasal 35

- (1) Setiap warga masyarakat menghormati lambang negara, lambang daerah dan atau lambang organisasi sebagai panji-panji organisasi sesuai kedudukannya;
- (2) Penggunaan lambang negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Penggunaan lambang negara pada pakaian dinas upacara Gubernur dan Wakil Gubernur menggunakan lambang Garuda yang terbuat dari bahan logam warna kuning emas;
- (2) Penggunaan lambang negara pada prasasti oleh Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai standar yang ditentukan dan ditempatkan di depan gedung yang dapat dilihat secara langsung.

Pasal 37

- (1) Lambang daerah, terdiri atas:
 - a. lambang Rukmi Rahayu ,
 - b. lambang DPRD.
- (2) Penempatan lambang daerah bersama-sama dengan lambang negara, harus ditempatkan lebih rendah dari lambang negara.
- (3) Lambang daerah tidak dapat digunakan sebagai perhiasan, cap dagang, iklan perdagangan atau propaganda politik, surat-surat untuk keperluan pribadi.
- (4) Lambang organisasi tidak boleh sama atau menyerupai lambang daerah.

BAB VII

TATA JAMUAN

Pasal 38

Jamuan dalam suatu acara resmi, penyajiannya memperhatikan budaya khas daerah atau budaya masyarakat atau budaya bangsa Indonesia sesuai waktu dan tempat penyelenggaraan acara.

BAB VIII

TATA WICARA

Pasal 39

Wicara dalam penyelenggaraan acara resmi atau upacara resmi harus menggunakan kata-kata Bahasa Indonesia yang baik dan benar, kecuali dalam acara resmi tertentu yang bersifat kedaerahan atau internasional.

BAB IX

TATA INFORMASI

Pasal 40

Gubernur atau Wakil Gubernur, dan Ketua DPRD atau Pejabat yang ditunjuk, dapat memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat baik lisan maupun tulisan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku.

BAB X

TATA ETIKA

Pasal 41

Dalam setiap penyelenggaraan acara resmi atau upacara resmi, pejabat dan atau masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. menghormati hak-hak dan kebebasan sesamanya;
- b. menghormati aturan-aturan etika dan moral yang diakui umum;
- c. menaati hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. menjaga dan menghormati penyelenggaraan acara resmi atau upacara resmi.

BAB XI

PERJALANAN DINAS

Pasal 42

- (1) Gubernur dan atau Wakil Gubernur, Ketua DPRD dan atau Wakil Ketua DPRD dan atau aparatur Pemerintah Daerah dapat melakukan perjalanan dinas dalam dan atau luar negeri;
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka:
 - a. Perjalanan Dalam Daerah;
 - b. Perjalanan Luar Daerah;
 - c. Perjalanan Luar Negeri.
- (3) Setiap perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus didasarkan pada rencana yang tercantum pada tahun anggaran berjalan, kecuali dalam keadaan tertentu.

Pasal 43

- (1) Bagi pejabat dan atau aparatur Pemerintah Daerah yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri, dilaksanakan berdasarkan surat tugas atau surat perjalanan dinas atau persetujuan tertulis dari Gubernur atau Pejabat yang berwenang;
- (2) Bagi Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri, dilaksanakan berdasarkan surat atau surat perjalanan dinas atau persetujuan tertulis dari Ketua DPRD.

Pasal 44

- (1) Dalam hal Gubernur dan atau Wakil Gubernur, dan atau Pimpinan DPRD dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, memberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- (2) Bagi Pejabat atau Aparatur Pemerintah Daerah apabila melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur;
- (3) Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari unsur Pimpinan DPRD.

Pasal 45

- (1) Pimpinan rombongan yang ditunjuk dalam perjalanan dinas yang dilakukan Gubernur dan atau Wakil Gubernur, atau Pejabat dan atau Aparatur Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur tentang hasil pelaksanaan perjalanan dinas;
- (2) Pimpinan rombongan yang ditunjuk dalam perjalanan dinas yang dilakukan Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD wajib menyampaikan laporan tertulis kepada unsur Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan perjalanan dinas;
- (3) Laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), selambat-lambatnya empat belas hari setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas.

BAB XII

KESENIAN DAN BUDAYA

Pasal 46

Kesenian dan budaya pada acara resmi, pelaksanaannya menjunjung nilai-nilai kesenian dan budaya khas daerah Kaltim atau daerah lain, atau kesenian dan budaya bangsa Indonesia.

BAB XIII

PERLENGKAPAN

Pasal 47

Penyelenggaraan keprotokolan dilengkapi dengan perlengkapan sesuai standar yang berlaku.

Pasal 48

Dalam meningkatnya tertib kerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna bagi pejabat dan aparatur Pemerintahan daerah, dilengkapi ruang kerja yang memadai termasuk ruang rapat dan ruang tamu, disertai sarana dan prasarana sesuai standar ditetapkan.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 49

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan keprotokolan yang diselenggarakan Pemerintahan Daerah, dibebankan pada APBD dan harus memperhatikan prinsip efisiensi dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan atau keuangan Pemerintahan Daerah;
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan keprotokolan yang diselenggarakan masyarakat menjadi beban masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

- (1) Ketidakhadiran pejabat Pemerintah Daerah dalam acara resmi tanpa disertai alasan yang disetujui oleh atasan langsung atau atasan penanggung jawab dikenakan sanksi administratif;
- (2) Ketidakhadiran Anggota DPRD dalam acara resmi tanpa disertai dengan alasan yang dapat disetujui oleh unsur Pimpinan DPRD, diberikan sanksi administratif setelah mendapat rekomendasi dari Badan Kehormatan DPRD;
- (3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan acara resmi, tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN

Pasal 51

Keprotokolan dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dan atau masyarakat, yang dihadiri dan atau menghadirkan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, Anggota DPRD, dan Tokoh Masyarakat, pelaksanaan tata penghormatan dan tata tempat sesuai hak keprotokolan yang berlaku baginya atau sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 1994 tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan ketentuan teknis lainnya dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2004

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



H. SUWARNA AF

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2004

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**



H. SYAIFUL TETENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2004 NOMOR 08 E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 08 TAHUN 2004
TENTANG
KEPROTOKOLAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. PENJELASAN UMUM

Penataan keprotokolan menjadi penting sejalan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam paradigma baru yang menganut prinsip kemitraan sejajara antara eksekutif dengan legislatif daerah. Prinsip kemitrasejajaran tersebut secara jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), bahwa "DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah". Konsep ini melandasi tata pengaturan dalam pergaulan antar lembaga dan atau pejabat dalam menjalankan beban tugasnya, agar selaras dengan budaya, norma, hukum atau aturan-aturan yang berlaku.

Keprotokolan di Provinsi Kalimantan Timur sangat kompleks, sebagai salah satu konsekwensi kedudukan Samarinda sebagai Ibu kota Provinsi. Karena itu, Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur baik langsung maupun tidak langsung selalu disertakan dalam berbagai acara kenegaraan atau acara resmi yang diselenggarakan di Samarinda. Sedangkan acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah atau masyarakat juga dapat menyertakan Pejabat Pemerintah, Perwakilan Negara Asing dan atau Perwakilan Badan-Badan International atau pejabat lainnya. Kondisi ini telah menjadikan eksekutif dan atau legislatif daerah Provinsi Kalimantan Timur terikat ke dalam keprotokolan pada tingkat Provinsi, tingkat nasional dan tingkat internasional.

Keprotokolan di Provinsi Kalimantan Timur ditata sedemikian rupa agar efektif, efisien, sederhana, tidak terkesan berlebihan / bermewah-mewah, serta tidak sampai menggambarkan kondisi absolut / feodalisme.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Keprotokolan di Provinsi Kalimantan Timur diselenggarakan sebagai usaha untuk mewujudkan citra bangsa dan Pemerintahan Daerah berdasarkan 6 (enam) asas, yaitu :

1. asas manfaat, dimaksudkan bahwa penyelenggaraan keprotokolan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan seluruh unsur yang terlibat dalam pembangunan daerah termasuk masyarakat ;

2. asas etika dan moral, dimaksudkan bahwa penyelenggaraan keprotokolan mewujudkan etika dan moral pejabat Pemerintahan Daerah beserta aparaturnya, dan tokoh masyarakat sesuai hak protokoler yang diberikan kepadanya, dalam bernegara, berbangsa, berpemerintahan, dan bermasyarakat, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat umum;
3. asas keamanan dan keterlibatan, dimaksudkan bahwa penyelenggaraan keprotokolan memberikan rasa aman terhadap pejabat dan tokoh masyarakat, serta tertibnya penyelenggaraan keprotokolan;
4. asas transparan, dimaksudkan bahwa penyelenggaraan keprotokolan guna membuka diri pejabat dan tokoh masyarakat untuk memberikan dan atau memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif untuk kepentingan masyarakat umum ;
5. asas akuntabilitas, dimaksudkan bahwa melalui penyelenggaraan keprotokolan, setiap keputusan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dipertanggung jawabkan dan diterima serta diikuti masyarakat ;
6. asas kepastian hukum, dimaksudkan penyelenggara maupun pejabat dan tokoh masyarakat, ada kepastian hukum terhadap hak protokoler.

Pasal 3 huruf a	:	Cukup jelas
huruf b	:	Cukup jelas
huruf c	:	Cukup jelas
huruf d	:	Yang termasuk pejabat Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD serta pejabat yang menduduki jabatan struktural dalam Perangkat Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan, bahwa tokoh masyarakat terdiri atas tokoh masyarakat tingkat nasional dan daerah.

Yang dimaksud tokoh masyarakat tingkat nasional dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

1. Mantan Pejabat Negara adalah Pejabat Negara yang sudah tidak aktif dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan tinggal di wilayah Provinsi Kalimantan Timur ;
2. Mantan pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah yang sudah tidak aktif menduduki jabatan struktural dalam departemen dan atau lembaga non departemen dan tinggal di wilayah Provinsi Kalimantan Timur ;
3. Tokoh masyarakat bukan mantan pejabat, terdiri dari :
 - a. pemuka agama dan adat;
 - b. perintis pergerakan kebangsaan kemerdekaan;
 - c. ketua umum partai politik;
 - d. pemilik tanda kehormatan tingkat nasional;
 - e. ketua umum organisasi sosial kemasyarakatan lingkup nasional;
 - f. tokoh lain yang ditentukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.

yang dimaksud tokoh masyarakat tingkat daerah dalam Peraturan Daerah ini, adalah :

1. Mantan Pejabat Negara di daerah adalah pejabat negara di daerah yang sudah tidak aktif dalam pemerintahan atau pemerintahan daerah dan tinggal di Provinsi Kalimantan Timur, seperti mantan-mantan Anggota MPR utusan daerah / mantan anggota DPD, mantan Gubernur, mantan Wakil Gubernur.
2. mantan pejabat daerah adalah pejabat pemerintahan daerah yang sudah tidak aktif atau pensiun, seperti mantan ketua, mantan wakil ketua, mantan anggota DPRD, dan mantan pejabat pemerintah daerah menduduki jabatan struktural dalam perangkat daerah.
3. tokoh masyarakat lingkup daerah bukan mantan pejabat daerah, antara lain :
 - a. pemuka agama dan adat;
 - b. perintis pergerakan kebangsaan / kemerdekaan lingkup daerah;
 - c. Ketua umum partai politik lingkup daerah ;
 - d. Pemilik tanda kehormatan tingkat daerah;
 - e. Ketua umum organisasi sosial kemasyarakatan lingkup daerah;
 - f. Ketua dewan kota / kabupaten;
 - g. Ketua dewan kelurahan;
 - h. Tokoh lain yang ditentukan oleh pemerintahan daerah dan atau masyarakat.

- Pasal 4 huruf a : Yang dimaksud tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat pada acara resmi atau upacara resmi bagi seseorang yang menduduki jabatan dan atau kedudukan tertentu baik dalam Negara, Pemerintahan, Pemerintahan Daerah, maupun dalam masyarakat.
- huruf b : Yang dimaksud penganugrahan tanda penghormatan termasuk penghormatan sebagai pahlawan daerah, adalah pemberian penghargaan kepada seseorang atas jasa-jasanya yang telah diberikan kepada Daerah dan atau masyarakat.
- huruf c : Penghormatan Bendera Merah Putih dan atau Bendera organisasi merupakan penghormatan terakhir (meninggal dunia) kepada seseorang karena jabatan atau kedudukannya dalam Pemerintahan Daerah dan atau dalam masyarakat.
- huruf d : Yang dimaksud pengamanan adalah pemberian pelayanan keamanan, keselamatan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan pengaturan acara resmi adalah rencana acara resmi yang disusun dalam kurun waktu tertentu didasarkan perencanaan pembangunan daerah.
- huruf e : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Tata tempat pada acara resmi yang dihadiri oleh Presiden dan atau Wakil Presiden Republik Indonesia dan atau Pejabat Negara lainnya dan atau Pejabat Pemerintah, urutannya sebagai berikut:
- a. Presiden dan atau Wakil Presiden Republik Indonesia atau Pejabat Negara lainnya dan atau Pejabat Pemerintah, didampingi oleh Gubernur dan atau Ketua DPRD;
 - b. Anggota Muspida bersama dengan Wakil Gubernur, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah Provinsi;
 - c. Anggota DPRD dan Asisten Sekretaris Daerah;
 - d. Pejabat Pemerintah;
 - e. Pejabat Pemerintah Provinsi;
 - f. Pejabat Pemerintah Daerah lain;
 - g. Mantan Duta Besar dan tokoh masyarakat mantan Pejabat;
 - h. Tokoh masyarakat bukan mantan pejabat;
 - i. Undangan.

Tata tempat pada acara yang dihadiri Pejabat pemerintah, urutannya sebagai berikut :

- a. Pejabat Pemerintah didampingi oleh Gubernur dan Ketua DPRD;
- b. Anggota Muspida bersama dengan Wakil Gubernur, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah Provinsi;
- c. Anggota DPRD dan Asisten Sekretaris Daerah Provinsi;
- d. Pejabat Pemerintah lain;
- e. Pejabat Pemerintah Provinsi;
- f. Tokoh masyarakat mantan pejabat;
- g. Tokoh masyarakat bukan mantan pejabat;
- h. Undangan.

Pengaturan tempat sebagaimana dimaksud di atas, disesuaikan dengan sifat acara, jabatan dan kedudukan yang hadir, jumlah yang diundang atau dihadirkan, waktu penyelenggaraan, tempat atau lokasi penyelenggaraan, dan sebagainya.

Dalam hal Pejabat pemerintah Daerah pada acara resmi atau upacara yang dihadiri Presiden dan atau Wakil Presiden Republik Indonesia, dan atau Gubernur dan atau Ketua DPRD, pengaturan kehadiran dan tempat sebagai berikut :

- a. Gubernur berhalangan hadir dapat diwakili Wakil Gubernur, dan ditempatkan di tempat yang disediakan untuk Gubernur;
- b. Wakil Gubernur berhalangan hadir tidak dapat diwakili Pejabat Pemerintah Daerah lainnya ditempatkan di tempat yang disediakan;
- c. Sekretaris Daerah Provinsi berhalangan hadir, dapat diwakili Asisten Sekretaris Daerah Provinsi;
- d. Asisten Sekretaris Daerah Provinsi berhalangan hadir tidak dapat diwakili pejabat lainnya;
- e. Kepala Dinas berhalangan hadir, dapat diwakili Wakil Kepala Dinas, ditempatkan pada tempat yang disediakan untuk Kepala Dinas;
- f. Kepala Badan dan Kepala Kantor berhalangan hadir, dapat diwakili Sekretaris Badan, dan Wakil kepala Kantor, ditempatkan pada tempat yang disediakan untuk Kepala Badan, Kepala Kantor;
- g. Wakil Kepala Dinas, Sekretaris Badan, dan wakil Kepala Kantor berhalangan hadir, tidak dapat diwakili oleh pejabat lainnya;

- h. Walikota dan Bupati berhalangan hadir, dapat diwakili Wakil Walikota dan Wakil Bupati, dan ditempatkan di tempat yang disediakan untuk Walikota dan Bupati;
- i. Walikota / Bupati dan Wakil Walikota / Wakil Bupati berhalangan hadir, tidak dapat diwakili pejabat lainnya.

Pasal 6 ayat (1)

: Pengaturan tata tempat dalam acara resmi yang tidak dihadiri oleh Presiden dan atau Wakil Presiden Republik Indonesia dan atau Pejabat Negara lainnya dan atau Pejabat Pemerintah, urutan sebagai berikut :

- a. Gubernur dan Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota Muspida, dan Sekretaris Daerah Provinsi ;
- b. Anggota DPRD dan Asisten Sekretaris Daerah Provinsi ;
- c. Pejabat Pemerintah Provinsi ;
- d. Tokoh masyarakat mantan pejabat ;
- e. Tokoh masyarakat bukan mantan pejabat ;
- f. Undangan.

ayat (2)

: Tata tempat dapat berubah disesuaikan dengan sifat atau tema acara, jabatan dan kedudukan yang hadir, waktu penyelenggaraan, tempat atau lokasi penyelenggaraan, dan sebagainya.

ayat (3)

: Pengaturan tata tempat dalam acara resmi yang dihadiri oleh Gubernur dan tidak dihadiri Ketua DPRD, sebagai berikut :

- a. Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota Muspida, Sekretaris Daerah Provinsi, didampingi oleh Pejabat Pemerintah ;
- b. Asisten Sekretaris Daerah ;
- c. Pejabat Pemerintah Provinsi ;
- d. Tokoh masyarakat mantan pejabat ;
- e. Tokoh masyarakat bukan mantan pejabat ;
- f. Undangan

Pengaturan tata tempat dalam acara resmi yang dihadiri atau menghadirkan Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD, tidak dihadiri Gubernur, tetapi dihadiri Pejabat Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD dan atau Wakil DPRD ;
- b. Anggota DPRD ;
- c. Pejabat Pemerintah Provinsi ;
- d. Tokoh masyarakat mantan pejabat ;
- e. Tokoh masyarakat bukan mantan pejabat ;
- f. Undangan.

Dalam hal Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD yang berhalangan hadir dalam acara resmi atau upacara yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dihadiri oleh Presiden / Wakil Presiden Republik Indonesia dan atau Gubernur, pengaturan kehadiran sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD berhalangan hadir dapat diwakili oleh Wakil Ketua DPRD, dan ditempatkan di tempat yang disediakan untuk Ketua DPRD ;
- b. Wakil Ketua DPRD berhalangan hadir, tidak dapat diwakili Anggota DPRD ;
- c. Anggota DPRD berhalangan hadir, tidak dapat diwakili Anggota DPRD lainnya.

Dalam hal tokoh masyarakat dalam acara resmi atau upacara yang dihadiri oleh Presiden / Wakil Presiden Republik Indonesia dan atau Gubernur dan atau Ketua DPRD, berhalangan hadir, pengaturan kehadiran dan tempat sebagai berikut :

- a. Tokoh masyarakat mantan Pejabat Negara, mantan Pejabat Pemerintah, dan mantan Pejabat tidak dapat diwakili tokoh lain dan atau orang lain ;
- b. Ketua Dewan Kota / Kabupaten dapat diwakili Wakil Ketua Dewan Kota / Kabupaten ;
- c. Wakil Ketua Dewan Kota / Kabupaten berhalangan hadir, tidak dapat diwakili Anggota Dewan Kota / Kabupaten .

Dalam hal Anggota Muspida berhalangan hadir pada acara resmi atau upacara yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dapat diwakilkan kepada Pejabat lain sesuai dengan jenis acara dan atau Pejabat Negara yang hadir.

- ayat 4 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 ayat (1) : Keanggotaan Dewan Tanda Kehormatan Daerah terdiri dari berbagai komponen seperti tokoh masyarakat mantan pejabat dan bukan mantan pejabat, perguruan tinggi negeri dan swasta, Pemerintah Daerah, Organisasi, dan sebagainya . Penganugrahan tanda kehormatan dan atau penghargaan kepada pejabat dan aparatur Pemerintah Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pegawai Negeri Sipil dan atau yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pemberian penganugrahan tanda kehormatan dan penghargaan kepada pejabat atau aparatur Pemerintah Daerah sebagai ungkapan rasa terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan serta membina kelangsungan kekeluargaan lahir dan batin dengan Pemerintah Daerah. Penghargaan yang diberikan antara lain:

- a. penghargaan berupa piagam yang ditandatangani Gubernur ;
- b. penghargaan berupa barang yang jenis dan bentuknya sesuai dengan jabatan dan kedudukannya.

Ayat (2)

: Cukup jelas

ayat (3)

: Penganugrahan tanda kehormatan dan atau penghargaan kepada tokoh masyarakat dan masyarakat diberikan atas dasar pertimbangan atau penilaian yang dilakukan oleh Dewan Tanda Kehormatan Daerah berdasarkan persyaratan yang ditentukan. Pemberian penganugrahan tersebut diberikan atas jasa-jasanya bagi pembangunan dan atau masyarakat.

Penghargaan berupa pahlawan daerah, diberikan kepada Pejabat Pemerintahan Daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang semasa hidupnya sangat berjasa dalam melakukan suatu tugas dan kewajibannya, dan diakui oleh masyarakat dan atau Pemerintahan Daerah .

Penetapan sebagai pahlawan daerah ditetapkan oleh Gubernur atas persetujuan Ketua DPRD atas dasar rekomendasi dari Dewan Tanda Kehormatan Daerah.

Pasal 10 ayat (1)

: Penghormatan dalam bentuk pengibaran bendera merah putih setengah tiang sesuai jabatan atau dan kedudukan pejabat atau tokoh masyarakat yang bersangkutan dalam Pemerintahan Daerah dan atau dalam masyarakat .

Bila meninggal dunia di luar negeri, pengibaran bendera setengah tiang dilaksanakan sejak tanggal dan hari kedatangan jenazah di Jakarta.

Pengibaran bendera merah putih setengah tiang bagi tokoh masyarakat didasarkan pada pertimbangan tertentu yang ditentukan oleh Gubernur.

ayat (2)

: Cukup jelas

- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 11 : Penggunaan kain selingskap jenazah disesuaikan dengan keinginan keluarga pejabat atau tokoh masyarakat bersangkutan .
- Pasal 12 ayat (1) : Yang dimaksud dengan pengamanan dalam ayat ini adalah pengawalan dan keselamatan.
- Pengawalan dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan dalam pelaksanaan tugas dan dalam menghadiri acara.
- Keselamatan dimaksud berupa pemberiann perlindungan berupa pemeliharaan kesehatan, seperti pemeriksaan dan pengamatan kesehatan secara teratur atau berkala atau sewaktu-waktu dipandang perlu.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 13 : Agenda acara resmi dimaksud adalah pengaturan waktu atau jadwal acara dalam kurun waktu tertentu, sehingga acara dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- Agenda acara Gubernur dan wakil Gubernur disusun oleh Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan bidang tugasnya di bidang protokol.
- Agenda Ketua DPRD disusun oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya di bidang protokol DPRD.
- Agenda Walikota dan Bupati disusun oleh Perangkat Daerah Kotamadya / Kabupaten Administrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Pasal 14 ayat (1) : Tanda nomor kendaraan jabatan dimaksud terdiri atas kode wilayah (KT) dan nomor atau angka kedudukan pejabat serta inisial Samarinda sebagai Daerah Provinsi.
- Tata urutan nomor kendaraan jabatan diawali dari Gubernur, Wakil Gubernur, dan Ketua DPRD, dan seterusnya. Tata urutan sebagai berikut :
- a. Nomor kendaraan jabatan KT 1 untuk kendaraan jabatan Gubernur ;
 - b. Nomor kendaraan jabatan KT 2 untuk kendaraan jabatan Wakil Gubernur ;

- c. Nomor kendaraan jabatan KT 3 untuk kendaraan jabatan Ketua DPRD ;
- d. dan seterusnya sesuai dengan jabatan dan atau kedudukan dalam Pemerintahan Daerah.

Tanda nomor kendaraan jabatan digunakan juga sebagai tanda parkir VIP pada saat menghadiri acara kenegaraan atau acara resmi yang diselenggarakan di Provinsi Kalimantan Timur.

Tanda nomor kendaraan jabatan digunakan pada saat menghadiri acara resmi dan pelaksanaan tugas.

- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 ayat (1) : Tata upacara dalam acara resmi atau upacara dimaksudkan untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 ayat (1) : Hari-hari besar yang disertai pengibaran bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya dalam ayat ini adalah hari Ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, yang dilaksanakan setiap tanggal 17 Agustus.

Pengibaran Bendera Merah Putih dilaksanakan selama tiga hari sejak tanggal 17 Agustus.

Urutan acara dalam upacara pada acara yang dimaksud ayat ini, meliputi :

- a. pengibaran bendera Merah Putih diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
- b. Mengheningkan cipta untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah gugur;
- c. Pengucapan atau pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ;
- d. Pengucapan atau pembacaan Pancasila, yang diikuti oleh para peserta upacara ;
- e. Acara - acara lain dilingkungan Pemerintahan Daerah, seperti :
 - 1. penyampaian tanda-tanda jasa atau kehormatan atau penghargaan lainnya;
 - 2. Pelepasan aparaturnya Pemerintah Daerah yang pensiun ;

3. Sambutan inspektur upacara apabila dipandang perlu ;
4. Acara-acara lain yang dianggap perlu.

Pada Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, dapat diselenggarakan acara-acara lainnya, seperti olahraga, kesenian, kegiatan sosial, budaya dan sebagainya.

Selain Hari Ulang Tahun Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, hari-hari besar nasional yang disertai dengan pengibaran Bendera Merah Putih, antara lain :

- a. Hari Pendidikan Nasional, tanggal 2 Mei ;
- b. Hari Kebangkitan Nasional, tanggal 20 Mei ;
- c. Hari Angkatan Perang, tanggal 5 Oktober ;
- d. Hari Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober ;
- e. Hari Pahlawan, tanggal 10 November ;
- f. Hari ibu, tanggal 22 Desember ;

Hari-hari besar tanpa pengibaran bendera Merah Putih adalah hari-hari keagamaan, antara lain :

- a. Tahun Baru Imlek ;
- b. Idul Adha ;
- c. Tahun Baru Hijriyah ;
- d. Wafat Yesus Kristus ;
- e. Hari Raya Nyepi atau Tahun Baru Saka ;
- f. Kenaikan Yesus Kristus ;
- g. Maulid Nabi Muhammad SAW ;
- h. Hari Waisak ,
- i. Isra Miraj Nabi Muhammad SAW ;
- j. Idul Fitri ;
- k. Hari Natal.

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 20 ayat (1) : Pelaksanaan hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Timur di tingkat Provinsi, diawali dengan Sidang Paripurna yang pelaksanaannya di Gedung DPRD, dihadiri oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD, serta Pejabat Perangkat Daerah ;

Dalam pelaksanaan acara Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Timur dapat menghadirkan Duta Besar negara sahabat tertentu, pejabat negara lainnya, pejabat pemerintah, pejabat Pemerintahan Daerah lain, tokoh masyarakat baik lingkup nasional maupun daerah, serta undangan lainnya;

Acara hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Timur, dapat disertai dengan acara yang bersifat kemasyarakatan atau rakyat, dan atau acara lainnya, seperti olahraga, kesenian, kegiatan sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya.

ayat (2) : Tujuan dibentuk Panitia Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Timur adalah untuk kesuksesan penyelenggaraan acara resmi atau upacara resmi. Keanggotaannya terdiri atas unsur-unsur Perangkat Daerah Provinsi. Panitia hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Timur juga dibentuk di kotamadya / Kabupaten Administratif.

Pasal 21 ayat (1) : Dalam acara resmi atau upacara pelantikan dan atau serah terima jabatan Gubernur dan wakil Gubernur, selain dihadiri oleh Ketua, wakil Ketua dan Anggota DPRD serta pejabat Pemerintah Daerah, dan dapat menghadirkan Duta Besar Negara Sahabat, Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Anggota Muspida, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Mantan Ketua DPRD, mantan Wakil Ketua DPRD, mantan Anggota DPRD, dan tokoh masyarakat serta undangan lainnya.

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 22 ayat (1) : Bagi Anggota DPRD yang belum mengucapkan sumpah / janji dan Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu dilakukan oleh Pimpinan DPRD sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD.

Dalam acara resmi atau upacara pengambilan sumpah / janji Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD, selain dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, dapat menghadirkan atau dihadiri Duta Besar Negara Sahabat, Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Anggota Muspida, Mantan Ketua dan Mantan wakil Ketua DPRD, mantan Gubernur dan Wakil Gubernur, pejabat Pemerintah Provinsi, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya.

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 23 : Dalam acara resmi penglepasan tamu Pemerintah Daerah dan atau Ketua DPRD, Anggota DPRD, pelaksanaannya tetap memperhatikan norma-norma keprotokolan.

Acara kunjungan Presiden / Wakil Presiden Republik Indonesia ke Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan sesuai dengan prosedur atau petunjuk dari Protokol Kepresidenan, dengan tetap memperhatikan kedudukan pejabat Pemerintahan Daerah sebagai tuan rumah, seperti Gubernur dan Wakil Gubernur, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD, serta Pejabat Pemerintah Daerah.

Acara resmi kunjungan kerja pejabat pemerintah dilaksanakan sesuai dengan prosedur atau keprotokolan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Tamu yang dimaksud dalam ayat ini adalah tamu Gubernur dan atau Wakil Gubernur, Ketua DPRD dan atau Wakil Ketua DPRD, dan Pejabat Pemerintah Daerah yang mempunyai urusan atau kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tamu dapat diterima pada saat jam kerja atau hari kerja dapat diterima di kantor, dirumah atau ditempat lain yang sesuai dengan jabatan atau kedudukan tamu dalam negara, Pemerintah, pemerintahan Daerah dan Masyarakat.

Dalam hal tertentu, Gubernur dan atau Wakil Gubernur, Ketua DPRD dan atau Wakil Ketua DPRD, dapat menugaskan pejabat lain untuk mewakili dalam menerima kunjungan tamu sesuai dengan jabatan dan kedudukan tamu dalam negara, Pemerintah, dan masyarakat.

Pasal 24 : Dalam acara resmi atau upacara perjanjian atau kerjasama, selain dihadiri Gubernur dan atau Wakil Gubernur dan atau Ketua DPRD, dapat menghadirkan atau dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Anggota DPRD, Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat, dan undangan lainnya.

Pasal 25 ayat (1) : Penyelenggaraan acara resmi atau upacara persemayaman dan pemakaman sebagai penghormatan kepada pejabat Negara di daerah atau pejabat pemerintah Daerah yang meninggal dunia.

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 26 : Yang dimaksud acara kemasyarakatan yang bersifat sosial, budaya, ekonomi dan politik, antara lain halal bihalal, bakti sosial, buka puasa bersama, sholat bersama, silaturahmi, ziarah ke makam pahlawan, peletakan batu pertama pembangunan atau peresmian, pembukaan dan penutupan acara sosial, budaya, dan ekonomi, dan sebagainya.

Pasal 27 : Rapat dan atau seminar berdasarkan penyelenggara, terdiri atas :

- a. Diselenggarakan DPRD.
- b. Diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- c. Diselenggarakan masyarakat.

Rapat yang diselenggarakan DPRD sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD, serta acara resmi lain yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban DPRD.

Rapat yang diselenggarakan Pemerintah Daerah meliputi :

1. Acara khusus, yang dihadiri oleh Gubernur dan atau Ketua DPRD pada acara kenegaraan yang diselenggarakan di Propinsi Kalimantan Timur, serta acara resmi yang berhubungan dengan acara DPRD.
2. Acara istimewa, adalah acara yang dihadiri oleh Gubernur dan Ketua DPRD, yang dihadiri pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat mantan pejabat Pemerintah Daerah, tamu khusus dari dalam negeri dan atau luar negeri.
3. Acara pimpinan terbatas, adalah acara yang dipimpin oleh Gubernur, yang membahas hal-hal yang berhubungan penyelenggaraan pembangunan, dihadiri Pejabat Pemerintah Daerah dengan mengambil keputusan.
4. Acara biasa, adalah acara yang dipimpin oleh Gubernur, membahas hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembangunan dihadiri oleh seluruh Pejabat Pemerintah Daerah dengan tidak mengambil keputusan.

Rapat yang diselenggarakan masyarakat berupa seminar atau lokakarya, yang dihadiri oleh Gubernur, Wakil Gubernur dan Ketua, dan Wakil ketua DPRD, dan Pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 28 : Cukup jelas.

- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 ayat (1) : Yang dimaksud tempat, waktu dan penggunaannya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dalam ayat ini adalah PP No. 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia.
- ayat (2) : Yang dimaksud bendera organisasi adalah bendera institusi baik Pemerintah / pemerintah Daerah maupun swasta dan lembaga kemasyarakatan.
- Penggunaan bendera jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Ketua DPRD Pada kendaraan jabatan, saat menghadiri acara resmi dan upacara bendera Merah Putih dan atau acara kenegaraan.
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 : Cukup jelas
- Pasal 35 : Cukup jelas
- Pasal 36 : Cukup jelas
- Pasal 37 ayat (1) : Penggunaan lambang daerah pada pakaian dinas upacara Walikota/Wakil walikota dan Bupati/Wakil Bupati, Camat/Wakil Camat, Lurah/Wakil Lurah berupa Jaya Raya, yang terbuat dari bahan dan warna sesuai jabatan dan atau kedudukan dalam Pemerintah Daerah.
- Penggunaan lambang DPRD pada pakaian Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD, terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- ayat (2) : Penggunaan lambang daerah dapat ditempatkan pada kendaraan Walikota/Bupati sebagai bendera jabatan pada saat menghadiri acara resmi.
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 38 : Cukup jelas
- Pasal 39 : Cukup jelas
- Pasal 40 : Cukup jelas
- Pasal 41 : Cukup jelas

- Pasal 42 : Cukup jelas
- Pasal 43 : Cukup jelas.
- Pasal 44 : Cukup jelas.
- Pasal 45 : Cukup jelas.
- Pasal 46 : Cukup jelas
- Pasal 47 : Yang dimaksud dengan perlengkapan adalah sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan acara resmi dan upacara, seperti tenda, sound sistem, dan sebagainya.
Cukup jelas.
- Pasal 48 : Cukup jelas.
- Pasal 49 : Cukup jelas.
- Pasal 50 : Cukup jelas.
- Pasal 51 : Cukup jelas.
- Pasal 52 : Cukup jelas.
- Pasal 53 : Cukup jelas.